

NOTA KESEPAHAMAN

(Memorandum of Understanding / MoU)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
JOGYAKARTA

DENGAN

INSTITUT AGAMA HINDU NEGERI (IAHN) TAMPUNG PENYANG
PALANGKA RAYA

NOMOR : B-375/Un.02/HK.07/02/2023
NOMOR : B-0250/Ihn.02/HM.01/02/2023

TENTANG

**PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA, PENDIDIKAN, PENELITIAN,
DAN PENGABDIAN MASYARAKAT**

Pada Hari Kamis, Tanggal Sembilan, Bulan Pebruari, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Yogyakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Prof. Dr.Phil. Al Makin, S.Ag., M.A.** : Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, berkedudukan di Jalan Marsda Adisucipto, Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 018527/B.II/3/2020 Tanggal 10 Juli 2020 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. Mujiyono, S.Ag., M.Ag** : Rektor Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya, berkedudukan di Jalan G.Obos X Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 021396/B.II/3/2022 tanggal 03 Juni 2022 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya, , selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerja sama tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi kelembagaan masing-masing, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk membangun kerja sama kemitraan antara **PARA PIHAK** dalam upaya mendukung tugas dan fungsi **PARA PIHAK**.

Tujuan dari Nota Kesepahaman ini untuk saling mendukung **PARA PIHAK** sebagai mitra dalam rangka menumbuh kembangkan kegiatan usaha dan peran masing-masing pihak berdasarkan atas kerja sama yang saling menguntungkan.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Tri Dharma Perguruan Tinggi dan pengembangan lembaga;
- b. Pengembangan Sumber Daya Manusia
- c. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini akan mengatur lebih lanjut tentang rincian kerja sama, mekanisme kerja sama, tugas **PARA PIHAK**, dan hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (3) **PARA PIHAK** sepakat untuk menunjuk wakilnya dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini.

PASAL 4 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan ketentuan dalam peraturan yang berlaku.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 6 EVALUASI

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dievaluasi secara berkala baik secara bersama atau sendiri sendiri sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini akan digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam Perjanjian Kerja Sama selanjutnya.

Pasal 7 KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJURE)

- (1) Apabila materi yang digunakan untuk dan selama kerja sama ini mati atau rusak yang bukan disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** atau karena keadaan memaksa maka **PARA PIHAK** dibebaskan

- (2) Yang termasuk dalam "keadaan memaksa" adalah peristiwa-peristiwa seperti berikut:
- a. Bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, banjir);
 - b. Kebakaran yang tidak disengajakan, atau bukan merupakan suatu kesalahan;
 - c. Perang, huru hara politik, kemogokan, kebijakan pemerintah di bidang moneter, pemberontakan dan epidemi, yang secara keseluruhan ada hubungan langsung dengan kerja sama ini dan sebab lain di luar kemampuan manusia yang disetujui **PARA PIHAK**;
 - d. Kegagalan yang bukan karena kesalahan dari **PARA PIHAK**.
- (3) Apabila terjadi "keadaan memaksa" maka PIHAK yang mengalaminya harus menginformasikan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat dalam waktu 2 x 24 jam sejak terjadinya "keadaan memaksa". Apabila pemberitahuan tidak dilakukan atau melewati batas waktu 2 x 24 jam, maka "keadaan memaksa" dianggap tidak terjadi

Pasal 8

PENGAKHIRAN NOTA KESEPAKATAN

- (1) Pengakhiran Nota Kesepakatan ini dapat dilaksanakan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** atau batas waktu sudah berakhir.
- (2) Nota Kesepakatan ini juga dapat berakhir atau batal demi hukum apabila di kemudian hari, karena ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah Nota Kesepakatan menjadi tidak dapat dilaksanakan. tanpa terikat waktu sebagaimana dimaksud dalam Nota Kesepakatan ini.
- (3) Dalam hal Nota Kesepakatan ini berakhir dan/atau diakhiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pengakhiran tersebut tidak menyebabkan berakhirnya Perjanjian Kerja Sama yang dibuat secara tersendiri apabila tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** belum selesai dilaksanakan.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Semua perselisihan yang timbul antara **PARA PIHAK** maka pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat;

Pasal 10

PEMBERITAHUAN

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepakatan ini harus dibuat secara tertulis dan/atau dapat disampaikan secara langsung melalui pos tercatat dan cara-cara lain yang memungkinkan.
- (2) Alamat yang akan dipergunakan untuk komunikasi **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Nama : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Alamat : Jalan Marsda Adisucipto, Yogyakarta, Indonesia 55281
Telepon : (0274) 512474. (0274) 589621

b. PIHAK KEDUA

Nama : Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang
Alamat : Jalan G.Obos X Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan
Tengah
Telepon : (0536) 3229942
Email : iahntampungpenyang@gmail.com

Pasal 11

PERUBAHAN / ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur di kemudian hari oleh **PARA PIHAK** yang akan dituangkan dalam *Adendum* dan atau *Amandemen* yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

PASAL 12

PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan bermeterai cukup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mempunyai ketentuan dan kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dipegang satu rangkap oleh **PIHAK PERTAMA** dan satu rangkap oleh **PIHAK KEDUA**.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani **PARA PIHAK**.

**PIHAK KEDUA,
INSTITUT AGAMA HINDU NEGERI
TAMPUNG PENYANG**



Dr. Mulyono, S. Ag., M. Ag
Rektor

**PIHAK PERTAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**



Prof. Phil. Al Makin, S. Ag., M. A.
Rektor